



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Deputi Bidang Administrasi;  
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;  
4. Inspektur Utama;  
5. Para Kepala Biro;  
6. Para Kepala Pusat;  
7. Para Inspektur Wilayah;  
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;  
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;  
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;  
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;  
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 15 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN JUMAT SEHATI DAN JUMPA  
BERLIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU,  
SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI  
DAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi Dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara selaras dengan kebutuhan organisasi serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu dan pemilihan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman perubahan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan Jumat Sehat dan Jumpa Berlian di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan Jumat Sehat dan Jumpa Berlian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

## **D. Dasar**

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi Dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyampaian Program Jumat Sehat Dan Jumpa Berlian Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

## **E. Isi Edaran**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada seluruh jajaran Bawaslu hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan kegiatan Program Jumat Sehat, berupa:
  - a. Kegiatan olahraga bersama setiap Jumat pagi;
  - b. Kegiatan Jumat Sehat dapat dilakukan melalui media luring/ daring (zoom);
  - c. Aktivitas spiritual seperti tausiyah atau pembinaan mental;
  - d. Penerapan nilai keseimbangan jasmani dan rohani dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Pemanfaatan simbol dan tagline untuk membangun identitas program.
2. Kegiatan program Jumat Sehat yang berupa tausiyah atau pembinaan mental dan spiritual dapat dilakukan secara daring dengan pemateri bisa dari internal ataupun eksternal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

3. Program Jumat Sehat yang melalui daring dapat dilakukan secara nasional, se-Provinsi, ataupun hanya Kabupaten/Kota.
4. Mengimplementasikan Program Jumpa Berlian, berupa:
  - a. Aksi nyata berupa menanam, memelihara, dan menjaga lingkungan yang dilaksanakan pada hari Rabu sampai program *Work From Home* telah dicabut;
  - b. Edukasi dan kampanye nilai kejujuran, kebersihan, dan kepedulian lingkungan;
  - c. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan demokrasi secara partisipatif;
  - d. Penggunaan dan penyebaran logo serta filosofi Jumpa Berlian untuk memperluas pemahaman publik.
5. Kegiatan program Jumpa Berlian yang berupa penyampaian edukasi dan kampanye nilai kejujuran, kebersihan, dan kepedulian lingkungan dapat dilakukan secara nasional, se-Provinsi, ataupun hanya Kabupaten/Kota dengan skema:
  - a. Pekan pertama dilaksanakan oleh Bawaslu RI dengan peserta dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui daring.
  - b. Pekan Kedua dan Ketiga dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dengan peserta Bawaslu Provinsi masing-masing dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada provinsi tersebut melalui daring dan atau luring.
  - c. Pekan keempat dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan peserta dari Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing dengan dimonitoring oleh Bawaslu Provinsi.
6. Kegiatan program Jumpa Berlian yang berupa Edukasi dan kampanye nilai kejujuran, kebersihan, dan kepedulian lingkungan serta penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan demokrasi secara partisipatif dapat dilakukan secara daring dengan materi bisa dari internal ataupun eksternal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
7. Mengimplementasikan dan menyebarkan secara maksimal Program Jumat Sehat dan Jumpa Berlian di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada televisi dan daring, produk/souvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing;
8. Logo Jumat Sehat dan Jumpa Berlian dapat diunduh pada link berikut <https://bit.ly/4mrW2O7>
9. Bentuk Implementasi kegiatan program Jumat Sehat dan Jumpa Berlian disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing kantor/unit kerja.
10. Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal, seluruh Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi pelaksanaan program pada link berikut <https://bit.ly/LaporanEvaluasiProgramSDMOD>

\*Upload laporan dengan menggunakan format "NAMA UNIT KERJA\_LAPORAN JUMAT SEHATI JUMPA BERLIAN 2026" (Contoh: ACEH\_JUMAT SEHATI JUMPA BERLIAN)\*

11. Bawaslu Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Jumat Sehat dan Jumpa Berlian di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya penguatan koordinasi, pembinaan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan di daerah.
12. Bawaslu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Jumat Sehat dan Jumpa Berlian pada Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota guna memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan tujuan program yang telah ditetapkan.

## F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Anggota Bawaslu dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, serta Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2026

**KETUA,**



**RAHMAT BAGJA**